



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN  
PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DI DESA HASAHATAN JAE  
KECAMATAN BARUMUN BARU KABUPATEN PADANG LAWAS**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**BAHARUDDIN SOLEH DAULAY  
NIM 1610200015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : [fasih141psp@gmail.com](mailto:fasih141psp@gmail.com)

Hal : Skripsi

A.n. **Baharuddin Soleh Daulay**

Padangsidempuan, 26 Agustus 2020

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Baharuddin Soleh Daulay** berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi Di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

**Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.**  
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

**Ahmatnizar, M. Ag.**  
NIP. 19680202 200003 1 005

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Baharuddin Soleh Daulay  
NIM : 1610200015  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan  
Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Hasahatan Jae  
Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 3 Agustus 2020

yang menyatakan,

  
  
Baharuddin Soleh Daulay  
NIM. 1610200015

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Baharuddin Soleh Daulay

NIM : 1610 200 015

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Ekklusif** (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PENGUPAHAN PENGGILINGAN PADI DI DESA HASAHATAN JAE KECAMATAN BARUMUN BARU KABUPATEN PADANG LAWAS**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 3 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

  
Baharuddin Soleh Daulay  
NIM. 1610 200 015






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: [fasih@iain\\_padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id).

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Baharuddin Soleh Daulay  
**NIM** : 16 102 00015  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan  
Penggilingan Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun  
Baru Kabupaten Padang Lawas

**Ketua**

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

**Sekretaris**


  
Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.  
NIP 19750103 200212 1 001

**Anggota:**

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

  
Dr. Ikhyannuddin Harahap, M. Ag.  
NIP 19750103 200212 1 001

  
Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A.  
NIP 19640901 199303 1 006

  
Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Oktober 2020  
Pukul : 09.00 WIB s/d 10.30 WIB  
Hasil/Nilai : 80.00/A  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,89  
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website:<http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> – email:[fasih@iain\\_padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain_padangsidempuan.ac.id).

**PENGESAHAN**

Nomor:902/In.14/D/PP.00.9/11/2020

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas

Ditulis Oleh : BAHARUDDIN SOLEH DAULAY

NIM : 1610200015

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 4 November 2020

Dekan,



*Fatahuddin*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 1

NIP 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Baharuddin Soleh Daulay

Nim : 1610200015

Judul : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengupahan penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari Fiqh Muamalah. Penelitian ini dilatarbelakangi akibat adanya keresahan yang berkelanjutan di masyarakat mengenai pengambilan upah penggilingan padi, tidak ada transparansi dan penjelasan detail terkait pengambilan upahnya antara penyedia jasa dengan pengguna jasa penggilingan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Fiqh Muamalah yang berlaku, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengupahan penggilingan padi yang terjadi di Desa Hasahatan Jae. Adapun pihak yang diteliti oleh peneliti adalah pemilik penggilingan padi, karyawan penggilingan padi, pengguna jasa penggilingan padi, dan tokoh Agama.

Hasil penelitian menyebutkan praktek pengupahan jasa penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae terdapat 3 bentuk yaitu pelaksanaan upah giling padi dibayar dengan beras, pelaksanaan upah giling padi dibayar dengan uang dan pelaksanaan upah giling padi menggunakan transportasi. Pada prakteknya, upah beras menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat akan tetapi takaran upahnya hanya diketahui sepihak saja yakni pihak penggilingan sedangkan masyarakat tidak mengetahuinya dengan jelas. Upah uang hanya dilakukan oleh kalangan Toke dan masyarakat berpenghasilan banyak di dalam transaksinya juga asas keadilan tidak terlaksana. Upah giling padi menggunakan transportasi tidak mempengaruhi pengambilan upah hal ini digunakan pemilik penggilingan sebagai sarana persaingan usaha. Pelaksanaan upah penggilingan padi di Desa Hasahatan jae belum sepenuhnya sesuai dengan kajian Fiqh Muamalah karena pada syarat dan rukun ijarah *Ijarah* (Upah-Mengupah) itu harus di ketahui kedua belah pihak namun dalam prakteknya hal itu tidak terlaksanakan, dan transaksinya tidak memenuhi ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keadilan, perjanjian yang pasti dan tranparansi upah belum terlaksana, dan pada saat pengambilan upah berlangsung tidak disaksikan kedua belah pihak.

**Kata Kunci : Upah-mengupah, Penggilingan Padi, Fiqh Muamalah.**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:



1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M. Ag Sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Ahmatnizar, M. Ag., selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin, M. Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Bapak Kepala Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas beserta jajarannya, Bapak Emdi Pulungan beserta karyawannya, Bapak/Ibu Narasumber dan tokoh agama yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tersayang Turman Daulay dan Ibunda tercinta Hapsoh Hasibuan yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang, motivasi serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga Allah SWT untuk keduanya. Aamiin.
10. Saudara-saudari penulis, Kakak Almh. Nur Hapni Daulay, Kakak Yusnidar Daulay, Abang Najamuddin Daulay dan Kakak Almh. Rosmala Dewi Daulay yang baik hati dan selalu mematuhi kedua orangtua, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT dan yang sudah meninggal semoga Allah SWT melapangkan kuburan kalian dan menjadikannya taman-taman Surga.
11. Kawan-kawan Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, Abdul Manaf Harahap, Abu Huroiroh, Sri Hamdani Fitri, Era Mulyani, Masitoh Fajaria, Rina Riski Pohan, Sepni Suryani, Rahma Yani, Nursakdiah Daulay, Diana Novita, Deviyanti. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis. Dan terimakasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seangkatan 2016 HTN, HPI, IAT, dan AS.
12. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan Adil Halomoan, Ahmadon Hidayah, Aulia Sudrajat, Azhar Mahmud, Hidayat, Muhammad Syukron Thohir, Hasnan

Habib Harahap, Riski Marito Daulay, Rahma Hidayanthi, Juli Nasution, Fitri Yani Lusi Yanti, Nur Asiah Galingging, Indri Lestari Pasaribu, Nur Sawiyah dan kakak Muflika yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2020

Peneliti,

Baharuddin Soleh Daulay  
NIM. 1610200015

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
و.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas



### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ۱. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. *Hamzah***

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Ke lima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Kajian Terdahulu .....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. <i>Al- IJARAH</i> .....	11
1. Pengertian <i>Ijarah</i> (Upah-Mengupah) .....	11
2. Sistem <i>Ijarah</i> (Upah-Mengupah).....	13
3. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> (Upah-Mengupah) .....	14
4. Syarat Dan Rukun <i>Ijarah</i> (Upah-Mengupah).....	21
5. Macam-Macam <i>Ijarah</i> (Upah-Mengupah) .....	29
6. Sifat Akad <i>Ijarah</i> (Upah-Mengupah) .....	30
7. Pembatalan Dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> (Upah-Mengupah) .....	31
8. Pembayaran <i>Ijarah</i> (Upah-Mengupah).....	32
9. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Upah.....	34
B. Penggilingan Padi .....	35
1. Pengertian Penggilingan Padi .....	35
2. Mekanisme Kerja Penggilingan Padi.....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis dan Sifat Penelitian.....	37
C. Sumber Data .....	38
D. Metode Pengumpulan Data .....	39
E. Tehnik Pengolahan dan Analisis .....	40
F. Tehnik Pengecekan Keabsahan .....	41

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Kondisi Geografis Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.....	43
B. Pelaksanaan upah Giling Padi di Desa Hasahatan Jae .....	50
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Giling Padi .....	56
D. Analisis .....	60

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT, untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan kehidupan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah adalah hubungan anatara sesama manusia yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Salah satu aspek muamalah yang terdapat dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat umum adalah masalah upah-mengupah (*ijarah*).

Secara etimologi *Al-ijarah* berasal dari kata *Al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah *ijarah* diambil dari kata *Al-Ajr* yang artinya *'iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala dinamakan *ajru* (upah/pahala). Adapun salah satu mengenai syarat *Ujrah* adalah besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas dan diketahui upahnya oleh kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Adapun ayat yang berkaitan dengan *Ujrah* ini diantaranya QS. Al-Nisa ayat 29, yaitu:

---

<sup>1</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 121.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 118.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>3</sup>*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya upah internal dan eksternal sebuah perusahaan, dimana faktor internalnya adalah besarnya dana perusahaan dan serikat pekerja. Faktor pribadi pekerja yang mempengaruhi tingkat upah adalah produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, jenis dan sifat pekerjaan, sedangkan faktor eksternal perusahaan dan pekerja yang mempengaruhi tingkat upah adalah: tingkat penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja, *living cost* dan jumlah tanggungan, kondisi perekonomian nasional, dan kebijakan pemerintah.<sup>4</sup>

Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kita kenal

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Quran Terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 83.

<sup>4</sup> Oki Wahyu Budijanto, "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 17, no. 3 (2017): 395–412.

dengan istilah maqasid asy-syariah. Maqasid ass-syariah yaitu perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal dan keturunan.<sup>5</sup>

Desa Hasahatan Jae kebanyakan masyarakatnya menggiling padinya ke tempat penggiling dengan upah tidak berbentuk uang melainkan dengan beras dari hasil hasil penggilingan. Akan tetapi ada juga beberapa masyarakat dari kalangan Toke padi dan masyarakat berpenghasilan banyak yang menggunakan Uang sebagai upah penggilingan padi.

Adapun mengenai jumlah beras yang harus dibayar sejauh ini tidak ada aturan-aturan khusus yang mengaturnya baik dari pihak pemilik/pekerja mesin penggiling padi maupun dari masyarakat pemilik padi, akan tetapi jika ditanya pekerja penggiling padi mereka menyebutkan upah perkarungnya dengan ukuran 3 kaleng sebanyak 2 Liter atau sama dengan 3 kg. Dan pada saat penggilingan berlangsung masyarakat pemilik padi tidak berada dilokasi untuk menyaksikan padinya digiling.

Maka akibat ketidakjelasan dan masalah diatas, menimbulkan perbincangan di kalangan masyarakat, alasannya mereka mengklaim bahwa pekerja penggiling padi mengambil upah dengan semaunya. Sebagai contoh, ibu Renni Hasibuan yang merupakan masyarakat Desa Hasahatan Jae, Ibu Renni memiliki 2 karung padi yang masing- masing karung terdiri dari 3 kaleng padi dengan alat ukur dan ukuran yang sama, padi tersebut merupakan varietas yang sama dan di panen pada saat yang bersamaan 1 karung padi

---

<sup>5</sup> Syapar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 5, no. 1 (2019): hlm. 121., <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

digilingkan pada minggu pertama dan satunya lagi digilingkan seminggu setelahnya.

Setelah padi sampai kerumah takaran/ukuran keduanya berbeda, minggu pertama mendapat 1 kaleng 2 liter = 22 Liter = 33kg. Dan padi minggu setelahnya mendapat 1 kaleng 1 Liter = 21 Liter = 31.5 kg.<sup>6</sup>Hal masalah lainnya yaitu pengupahan dibayar dengan uang terjadi di dalamnya ketidakjelasan pengelolaan upah yang jika dibiarkan akan mengakibatkan keresahan dalam masyarakat.

Adapun mengenai pengupahan penjemputan, pengantaran dan pulang pergi upah yang mereka ambil sama saja, tidak ada pengurangan terhadap beras maupun penambahan terhadap upah uang, sistem mereka hanya mengambil dan menerima milik masyarakat yang sudah di jemur terlebih dahulu.

Oleh karena itulah, berdasarkan dari hal yang melatar belakangi permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul: *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi Di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas”*.

## **B. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman istilah yang dipakai dalam pembuatan skripsi ini, Maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Renni Hasibuan, *Pengguna jasa penggilingan padi*, Wawancara di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 23 Februari 2020.

1. Dedak adalah Serbuk halus dari kulit padi kegunaannya untuk makanan ayam, itik dan sebagainya.<sup>7</sup>
2. Ijarah adalah sewa, jasa atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.<sup>8</sup>
3. Sekam adalah kulit padi sesudah padi ditumbuk.<sup>9</sup>
4. Rendemen adalah keuntungan atau kelebihan dalam pendapatan suatu perusahaan.<sup>10</sup>
5. Bekatul adalah serbuk halus atau tepung yang diperoleh setelah padi ditumbuk dan kulit padi dipisahkan dari bulirnya atau dedak lunak.<sup>11</sup>
6. Pengupahan adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>12</sup>
7. Penggilingan Padi adalah seperangkat lengkap alat yang digerakkan tenaga mesin untuk menggiling padi atau gabah menjadi beras

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Upah Giling Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumon baru Kabupaten Padang Lawas?

---

<sup>7</sup>Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, *KKBI Daring Edisi III*, [Http://kbbi.web.id/dedak](http://kbbi.web.id/dedak), di akses tanggal 14 juli 2020.

<sup>8</sup> Ika Novi Nur Hidayah, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Ika Novi Nur Hidayati" Vol. 9, no. 2 (2017).

<sup>9</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, *KKBI Daring Edisi III*, [Http://kbbi.web.id/sekam](http://kbbi.web.id/sekam), di akses tanggal 14 juli 2020.

<sup>10</sup>Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, *KKBI Daring Edisi III*, [Http://kbbi.web.id/rendemen](http://kbbi.web.id/rendemen) di akses tanggal 14 juli 2020.

<sup>11</sup>Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, *KKBI Daring Edisi III*, [Http://kbbi.web.id/bekatul](http://kbbi.web.id/bekatul) di akses tanggal 14 juli 2020.

<sup>12</sup> Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), hlm. 361.



2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Giling Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Upah Giling Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Giling Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun baru Kabupaten Padang Lawas.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun harapan kegunaan setelah penelitian ini selesai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta khazanah keilmuan penulis dan masyarakat mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan pengupahan Penggilingan Padi.
2. Untuk menambah bahan acuan dan informasi bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi masyarakat yang melakukan transaksi mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan pengupahan Penggilingan Padi.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telah untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang sistem pengupahan penggilingan padi dibayar dengan

beras, dibayar dengan uang dan sistem pengupahan Musiman. Oleh karena itu penulis berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Skripsi Afrizal, NIM 1321030150, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung, Jurusan Mu'amalah, Lulus Tahun 2017, Dengan judul "Tinjauan Hukum Iskam Tentang pengupahan Penggilingan Padi dengan Beras", Skripsi ini membahas adanya kesenjangan antara teori dan praktek yang terjadi, bahwa praktek upah mengupah yang dilakukan oleh pihak pabrik (pemilik penggilingan padi) dengan pemilik padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanpa dihadirinya salah satu pihak yaitu pemilik padi saat pemotongan beras berlangsung tidak hadir di tempat pemotongan.
2. Skripsi Haider Ali, NIM 13170030, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Lulus tahun 2017, Dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi dibayar dengan Beras", Skripsi ini membahas praktik upah-mengupah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Talang Daya ialah upah giling padi yang dibayar dengan beras dari hasil gilingan padi tersebut. Berbeda dengan praktik upah-mengupah yang berlaku pada umumnya yang menggunakan uang sebagai alat transaksinya (upah) terhadap suatu pekerjaan. Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam

Kabupaten Ogan Komering Ilir ini, masyarakat menggiling padinya ke tempat penggiling dengan upah tidak berbentuk uang melainkan dengan beras dari hasil padi yang digiling tersebut.. Di dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30 dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

3. Skripsi Ririn Sukasih, NIM 21414046, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Lulus tahun 2019, Dengan Judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi di bayar dengan Beras”, Skripsi ini membahas praktik upah-mengupah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali ialah upah giling padi yang dibayar dengan beras dari hasil gilingan padi tersebut. Berbeda dengan praktik upah-mengupah yang berlaku pada umumnya yang menggunakan uang sebagai alat upah terhadap suatu pekerjaan. Di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, masyarakat menggiling padinya ke tempat penggilingan dengan upah tidak berbentuk uang, melainkan berbentuk beras dari hasil padi yang digiling tersebut, Dalam perusahaan penggilingan

gabah di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali terdapat praktik yang memberikan sebuah jasa penggilingan dengan pembayaran berbentuk beras atau dengan sistem karungan. dan hanya menggunakan patokan karung, padahal ukuran karung tidak bisa dijadikan sebagai patokan hasil setelah diselep, seperti halnya gabah yang kotor ataupun cara mengikat karungnya yang kurang rapi sehingga karung tersebut tidak bisa terisi sepenuhnya dan tidak bisa dijadikan tonase hasilnya.

Dari keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan materi penelitian yang membahas tentang sistem pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras, dan dibayar dengan uang. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang sistem pengupahan penggilingan padi dibayar dengan beras, uang dan Transportasi ditinjau dari fiqh muamalah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bertujuan memperkenalkan masalah yang akan diteliti meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, dan Tinjauan pustaka/Kajian terdahulu.

Bab II Landasan Teoriti, merupakan panduan akademik yang bersifat teori sebagai ajuan dalam penelitian, membahas tentang Pengertian *Ijarah* (Upah-Mengupah), sistem *Ijarah* (Upah-Mengupah), Dasar hukum *Ijarah* (Upah-Mengupah), Syarat dan rukun *Ijarah* (Upah-Mengupah), Macam-macam *Ijarah* (Upah-Mengupah), Sifat akad *Ijarah* (Upah-Mengupah), Pembatalan dan berakhirnya *Ijarah* (Upah-Mengupah), Pembayaran *Ijarah* (Upah-Mengupah), Faktor- faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya Upah, Pengertian Penggilingan Padi, Mekanisme Kerja Penggilingan Padi.

Bab III Metode Penelitian, merupakan metode/ instrumen dan langkah-langkah konkrit yang peneliti pakai untuk menggali keabsahan hasil penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data, dan tehnik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian, mengemukakan tentang hasil penelitian dan analisis terhadap pelaksanaan pengupahan penggilingan padi di desa hasahatan Jae kecamatan barumun baru kabupaten Padang lawas.

Bab V Penutup, Menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindakan atau acuan untuk masa mendatang.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *AL- IJARAH*

Secara umum *Al- Ijarah* dibagi kedalam dua bentuk, yaitu *Al- Ijarah* dalam bentuk Sewa- menyewa dan *Al- Ijarah* dalam bentuk Upah- mengupah, yang dibahas disini adalah *Al- Ijarah* dalam bentuk Upah- mengupah (*Ujrah*), berikut penjelasannya.

##### 1. Pengertian *Ijarah* (Upah-Mengupah)

Sampai saat ini, terdapat pendefinisian tentang upah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dari berbagai pihak dalam merumuskan definisi tersebut, baik dari pihak pemberi kerja, pemerintah, maupun dari pihak tenaga kerja itu sendiri. Pemberi kerja memandang bahwa upah merupakan imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja atas pekerjaan yang dilakukannya dalam memproduksi barang dan jasa, yang menguntungkan baginya. Pemerintah memandang upah sebagai suatu bentuk penghasilan yang diperoleh oleh tenaga kerja yang merupakan komponen penting dalam kegiatan perekonomian. Tenaga kerja memandang bahwa upah adalah komponen pokok bagi kelangsungan hidupnya beserta keluarganya, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>13</sup>

Dalam kajian fiqh Muamalah, *Ijarah* (إجارة) berarti sewa, jasa, atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan

---

<sup>13</sup> Arrista Trimaya, "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja," *Aspirasi* Vol. 5, no. 1 (2014): 11–20.

imbangan jasa. Menurut etimologi *ijarah* (اجارة) adalah menjual manfaat. Menurut ulama Hanafiah *ijarah* (اجارة) adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah *ijarah* (اجارة) adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu, serta menerima kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>14</sup>

Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah* (rent, rental) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi al-dzimmah* diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti: menjahit, menambal ban, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>16</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Hidayah, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Ika Novi Nur Hidayati."

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid Analis Fiqh Para Muftahid*, jilid 3, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), hlm. 61.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, cetakan 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 1108.

<sup>17</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewan Syariah Nasional MUI*, (Erlangga, 2014), hlm. 91.

Dalam teori ekonomi, upah secara umum di maknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.<sup>18</sup>

## **2. Sistem Ijarah (Upah-Mengupah)**

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan. Soedarjadi mengungkapkan bahwa sistem pengupahan di Indonesia umumnya didasarkan pada tiga fungsi, yaitu:

1. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang.
2. Menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya.
3. Menyediakan uang insentif untuk mendorong peningkatan produksi kerja.

Sedangkan Ridwan Halim menjelaskan bahwa dalam menentukan upah untuk tenaga kerja, biasanya pemberi kerja memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Prestasi kerja yang telah diberikan oleh tenaga kerja yang dapat diukur dengan waktu yang terpakai, energi dan keterampilan yang disumbang secara fisik, mental, dan sosial.
- b. Melihat dan melakukan survei dengan perusahaan sejenis atas upah yang diberikan kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang sama.

---

<sup>18</sup> Ahmad Syakur, "Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam ( Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir )," *Universum* Vol. 9, no. 1 (2015): 1–13.



- c. Pemberian insentif kepada tenaga kerja yang rajin dan berprestasi istimewa sehingga menaikkan produktivitas.

Pemberian upah juga harus dilakukan dengan melihat kebutuhan riil minimum tenaga kerja, sehingga tenaga kerja dan keluarganya dapat hidup layak.<sup>19</sup>

### 3. Dasar Hukum *Ijarah* (Upah-Mengupah)

Pada dasarnya *ijarah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *ijarah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual-beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>20</sup> Akad *ijarah* juga termasuk dalam akad yang dapat memenuhi hajat kebutuhan kedua pihak, layaknya akad *mudharabah* dan akad *musaqah*. Sehingga Allah tidak mensyari'atkan akad-akad kecuali untuk kemaslahatan para hambanya dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka. Akad tersebut harus diperbolehkan dalam hukum Islam, tidak diharamkan seperti adanya *gharar* (tipuan), *maisir* (judi), dan *riba*. Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Trimaya, "Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja."

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

<sup>21</sup> Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennial," *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 5, no. 1 (2019): hlm. 10., <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

Beberapa ulama seperti Abu Bakar al-Ahshamm, Ismail bin ‘Aliyah, Hasan Basri, dan lainnya tidak memperbolehkan akad *ijarah* dengan alasan bahwa akad *ijarah* identik dengan akad *ba’i al ma’dum* yang dilarang. Alasan akad tersebut dilarang, karena manfaat yang dijadikan objek tidak bisa dihadirkan ketika akad berlangsung.<sup>22</sup>

Sedangkan Ibnu Rusyd menyanggah pendapat tersebut bahwa *ijarah* diperbolehkan, dengan alasan manfaat akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan. Hukum positif di negara kita melalui lembaga pemerintah telah berusaha membuat berbagai kebijakan-kebijakan di sektor ketenagakerjaan, lebih khusus lagi masalah pengupahan, beberapa aturan-aturan baik berupa undang-undang maupun peraturan dan Keputusan telah dikeluarkan.<sup>23</sup> Dan adapun pendapat jumhur ulama tentang diperbolehkannya *ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, as-Sunah, dan ijma’.

---

<sup>22</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 154.

<sup>23</sup> PP No. 8/1981 tentang Perlindungan Upah; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER - 01/MEN/1999, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan; Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; Permenakertrans No, 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 21/2016 tentang Aturan Hidup Layak yang mulai berlaku per Juli 2016, Permenaker No. 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah, yang sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yang juga terkait pengupahan, yakni Kep.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, dan tentu saja yang sementara disiapkan adalah RUU No.... Tahun 2017 Tentang Sistem Pengupahan.

1. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an

a. Surah Al- Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ  
حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>24</sup>*

b. Surah Al- Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Quran*...., hlm. 559.

تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

بَوْلِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣٣﴾

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup>*

Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad *ijarah*.

Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka

<sup>25</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Quran....*, hlm. 37.

menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan.<sup>26</sup> Pendapat tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.

c. Surah az-Zukruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ

بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

*Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>27</sup>*

Menurut Ibnu Katsir, dalam lafadz “Sukhiriyyan” makna “saling mempergunakan” memiliki arti supaya kita bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal

<sup>26</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh ....* , hlm. 155.

<sup>27</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Quran.....*, hlm. 495.

ini manusia sering membutuhkan sesuatu yang tidak kita miliki tetapi orang lain memilikinya, sehingga orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan melaksanakan akad *ijarah*.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa akad *ijarah* sah atau diperbolehkan oleh syariah. Karena manusia hidup untuk saling tolong menolong dan membutuhkan bantuan orang lain sehingga terjadi pertukaran manfaat antara satu dengan yang lainnya.

## 2. Dasar hukum *ijarah* dalam *As- sunnah*

### a. Pemberian upah kerja

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."<sup>28</sup>*

Inti dari hadits ini adalah kewajiban membayar sebelum keringatnya kering. Maksudnya hak pekerja harus lebih didahulukan, karena menunda apa yang menjadi haknya sama halnya dengan menunda kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Maka dari itu, perihal kemanusiaan merupakan tujuan utama yang harus dilaksanakan pemberi kerja kepada penerima kerja. Sifat

<sup>28</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah- 2434*, (Jakarta: Pustaka azzam, 2013), hlm. 421

ini dalam Islam sangat dianjurkan bahkan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

b. Peningkaran upah kerja

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ  
ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

*Artinya: Dari abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda berdasarkan firman Allah SWT: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.<sup>29</sup>*

Hadist diatas terlihat bahwa Allah tidak menyukai orang yang mendzalimi orang lain, dan hadist ini menjelaskan bahwa ada penguatan terhadap tiga jenis praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah, *trafiking* (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja). Penzaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar.

Adapun tujuan disyariatkan *Al- ijarah* adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam bersosialisasi dalam pergaulan hidup, banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga dan keahlian

<sup>29</sup> Al- Bukhari, Shahih Al- Bukhari, Juz 2, hlm. 860

yang membutuhkan uang, dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>30</sup>

### 3. *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah ber-*ijma'* bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia,<sup>31</sup> dan Ibnu Qudamah menambahkan ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri telah bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Dari ketiga sumber hukum, yaitu *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, dan *Ijma'* semakin memperjelas bahwa akad *ijarah* dalam hal upah-mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam.<sup>32</sup>

### 4. Syarat dan Rukun *Ijarah* (Upah-Mengupah)

Pada hakikatnya akad *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi, sehingga *ijarah* tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Adapun rukun *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>33</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun *ijarah* di sebutkan dalam Pasal 295, diantaranya terdapat *mu'jir* (pihak yang

---

<sup>30</sup>Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 278.

<sup>31</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 117.

<sup>32</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 316.

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 278.



menyewa), *mu'ajir* (pihak yang menyewakan), *ma'jur* (benda yang diijarahkan), dan akad.<sup>34</sup> Adapun mengenai Rukun dan Syarat *Ijarah* adalah:<sup>35</sup>

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah- mengupah. Disyaratkan untuk *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap dan saling ridho.
2. *Shigat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *muta'jir*
3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa- menyewa maupun upah- mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah- mengupah hendaknya dapat dimanfaatkan kegunaannya, dapat diserahkan, barang yang disewakan merupakan barang yang mubah menurut syara' dan bukan hal yang diharamkan. Di isyaratkan pada barang yang *ijarah* harus sebagai berikut:
  - a. Hendaklah barang yang menjadi objek upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b. Hendaklah benda yang menjadi objek upah-mengupah dapat diserahkan kepada pekerja berikut dengan kegunaannya.
  - c. Manfaat dari benda hendaklah perkara mubah menurut syara' bukan merupakan hal yang dilarang.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Ed. Rev. 2009), hlm. 87.

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 118.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

d. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.<sup>37</sup>

Dalam *ijarah* terdapat empat jenis persyaratan yang harus dipenuhi. diantaranya:<sup>38</sup>

1. Syarat *In'iqad* (syarat terjadinya akad)

Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Sehingga apabila orang tersebut tidak berakal, layaknya anak kecil atau orang gila, apabila menyewakan harta atau dirinya maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh. Anak yang sudah *mumayyiz* (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad *ijarah* dengan syarat harus diketahui oleh walinya.

2. Syarat *Nafadz* (syarat berlangsungnya akad)

Syarat berlangsungnya (*nafadz*) akad *ijarah* yaitu terpenuhinya hak milik. Apabila *'Aqid* tidak memiliki hak kepemilikan seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), maka akad tersebut tidak bisa

---

<sup>37</sup>Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.186-187.

<sup>38</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 231.

dilangsungkan. Menurut Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal seperti yang di atas maka status akadnya bersifat *mauquf* (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda pendapat dengan Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal, layaknya jual beli.<sup>39</sup>

### 3. Syarat Sahnya *Ijarah*

Ada beberapa syarat sah *ijarah* yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku (*'Aqid*), objek (*ma'qud 'alaih*), sewa atau upah (*ujrah*), serta akadnya itu sendiri.<sup>40</sup> Syarat-syarat tersebut diantaranya:

- a. Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu dari pelaku bertransaksi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka transaksi dianggap tidak sah dan batal. Mengingat fikih muamalah adalah Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain sehingga dalam memperoleh, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda) harus dilandasi unsur saling rela (*an-taraddin*) dengan bentuk kesepakatan para pihak yang terlibat dengan pengungkapan maksud yang jelas yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
- b. Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, agar tidak menimbulkan pertentangan diantara *'aqid*. Untuk

---

<sup>39</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 324.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 322.

mengantisipasi adanya perselisihan bisa dilakukan dengan melihat barang secara langsung dan menyebutkan kriteria dan sifat secara detil dari objek akad. Selain itu, waktu penyewaan harus ditentukan dengan jelas, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa atau tenaga, maka jenis pekerjaan harus dijelaskan ketika transaksi dilakukan.<sup>41</sup>

- c. Objek *ijarah* (*ma'qud 'alaih*) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun *syar'i*. Oleh karena itu, dianggap tidak sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kuda binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara *syar'i*, seperti menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.
- d. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama. Apabila kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama maka dianggap tidak sah dan harus ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah untuk kegiatan prostitusi, menjual minuman keras atau judi. Para ulama fikih juga berbeda pendapat tentang menyewa (menggaji) seorang *mu'aazin*, imam shalat dan menggaji seorang yang mengajarkan *Al-Qur'an*. Mazhab Hanafi dan Hanbali tidak membolehkan (atau hukumnya haram) karena termasuk dalam pekerjaan ibadah. Sementara Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkannya dan

---

<sup>41</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq, Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013), hlm. 804.

seseorang boleh menerima upah karena mengajarkan *al-Qur'an* termasuk dalam pekerjaan yang jelas.

- e. Manfaat *ma'qud'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ijarah, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri, sehingga akad *ijarah* disini tidak diperbolehkan.<sup>42</sup>
- f. Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai. Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas. Adapun syarat yang berkaitan dengan upah diantaranya: <sup>43</sup>
  1. Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *ijarah*, karena *ujrah* (upah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Misalnya upah/ (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak. Meskipun sudah lama berlaku dan tidak menyebutkan jumlah pembayarannya namun hukumnya tetap sah.
  2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan manfaat *ma'qud'alaih*. Apabila upah atau sewa yang diberikan sama dengan

---

<sup>42</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 326.

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat....*,hlm. 327.

jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah dibayar rumah. Pendapat Hanafiyah tersebut berbeda dengan Syafi'iyah yang tidak memasukan syarat ini sebagai syarat *ijarah*

#### 4. Syarat *Luzum* (syarat mengikatnya akad *ijarah*).

Supaya akad *ijarah* itu mengikat, maka disyaratkan dua hal, yaitu benda-benda yang disewakan harus terhindar dari 'aib (cacat) yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Jika ditemukan suatu 'aib yang demikian sifatnya, maka *musta'jir* (orang yang menyewa) memiliki hak *khiyaar* (memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa) atau membatalkannya.<sup>44</sup>

Hak *fasakh* diberikan kepada penyewa jika cacatnya termasuk dalam cacat yang bisa merusak pemanfaatan suatu barang. Misalnya: rumah yang akad disewa roboh, motor yang akan di *charter* mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* harus batal, karena *ma'qud 'alaih* (objek sewa) rusak total, dan hal ini menyebabkan batalnya akad.

Syarat *luzum* selanjutnya yaitu tidak terdapat 'uzur (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya, apabila terdapat 'uzur diantara salah satu pihak yang melakukan akad baik *mu'jir* atau *musta'jir*, atau terdapat 'uzur di dalam *ma'qud 'alaih*. Maka menurut Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*,

Sementara jumbuh Ulama berbeda pendapat selama tidak hilang objek akadnya (kemanfaataannya). *Uzur* yang menyebabkan *fasakh* ada tiga macam, diantaranya: <sup>45</sup>

- a. *Uzur* dari pihak penyewa, misalnya dalam memperkerjakan pekerja sering berubah dan tidak sesuai dengan profesi sehingga tidak menghasilkan sesuatu dan akhirnya pekerjaan menjadi sia-sia.
- b. *Uzur* dari pihak yang menyewakan, misalnya yang menyewakan memiliki utang banyak dan tidak ada jalan lain untuk melunasi kecuali dengan menjual barang yang disewakan.
- c. *Uzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan sesuatu yang disewa. Misalnya seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk kampung berpindah ke tempat lain, maka *musta'jir* tidak perlu membayar upah sewa kepada *mu'jir*, atau apabila ada seseorang yang menyewa petugas untuk bekerja kemudian dia dilarang bekerja oleh Undang-Undang.

##### **5. Macam-macam *Ijarah* (Upah-Mengupah)**

*Ijarah* terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah* manfaat dan pekerjaan, Penjelasannya sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. *Ijarah* terhadap manfaat (sewa menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya

---

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 327-328.

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam....*, hlm. 236.

diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan.

2. *Ijarah* terhadap pekerjaan (upah mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan. *Ijarah* ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan *ijarah* semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun. Sementara orang yang melakukan pekerjaan disebut *Ajir* (tenaga Kerja). *Ajir* (tenaga kerja) dibagi menjadi dua macam, yaitu:
  - a. *Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang menjadi pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
  - b. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bekerjasama memanfaatkan tenaga kerjanya. Hal seperti ini boleh dilakukan dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Misalnya seorang advokat, tukang jahit, dan lain-lain.

## 6. Sifat Akad *Ijarah* (Upah-Mengupah)

*Ijarah* menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di *fasakh* apabila ditemukan *uzur* di dalamnya seperti



meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *ijarah* merupakan akad yang tidak bisa difasakh kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasakh*, seperti adanya 'aib (cacat) dan hilangnya manfaat.<sup>47</sup>

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang *aqid* meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad *ijarah* tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

## 7. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah* (Upah-Mengupah)

*Ijarah* merupakan perjanjian yang masing masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *ijarah* tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena *ijarah* termasuk dalam akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.<sup>48</sup>

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mu'jir* atau *musta'jir*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan

---

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*...., hlm. 328.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 338.

menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad *ijarah* dianggap batal. Sedangkan pendapat dari jumbuh ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad *ijarah* tersebut.<sup>49</sup> *Ijarah* akan menjadi batal bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.<sup>50</sup>
4. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya, waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.
5. Adanya *uzur*, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga termasuk dari salah satu

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 282.

<sup>50</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), hlm. 173.

penyebab berakhirnya perjanjian *ijarah*, meskipun memungkinkan bahwa uzur ini datang dari salah satu pihak (*mu'jir dan musta'jir*).

### 8. Pembayarah *Ijarah* (Upah-Mengupah)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*), maka *mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat.<sup>51</sup>

Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan,<sup>52</sup> yaitu sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan.
2. Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang dijadikan sewa berupa barang atau benda.
3. Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk si penyewa memanfaatkan objek sewanya.

---

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 121.

<sup>52</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013), hlm. 806.

Para ahli hukum Islam dan ahli ekonomi Islam kontemporer menyimpulkan bahwa Islam memberikan hak kepada pekerja dengan beberapa jaminan kemanusiaan seperti kerelaan, keadilan, kemampuan dan kelayakan hidup. Islam melarang pemaksaan dalam kerja, memberi upah secara *dzalim* (tidak sepadan dengan kerja yang dilakukan), sebagaimana juga melarang menunda-nunda pem bayaran upah. Islam menganggap orang yang menggunakan pekerja dengan tanpa upah sebagai memperbudaknya. Sebagian ulama menganggap orang yang memakan kerja seorang pekerja (tidak memberinya upah) sebagaimana orang yang menjual orang tersebut kemudiannya memakan hasil penjualannya.<sup>53</sup>

## 9. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Upah

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya upah, yaitu antara lain:<sup>54</sup>

1. Penawaran dan permintaan Suatu penawaran dari tenaga kerja tinggi karena mempunyai keahlian/*skill*, sedang permintaan untuk rekrutannya sedikit maka upah yang ditawarkan cenderung tinggi, tetapi apabila penawaran rendah/*under skill* sedang permintaan banyak upah cenderung rendah.

---

<sup>53</sup> Syakur, "Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam ( Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir )."

<sup>54</sup> Evy Savitri Gani, "Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia," *Tahkim* Vol. XI, no. 1 (2015): 127–43.

2. Organisasi serikat Pekerja Lemah dan kuatnya serikat pekerja di dalam melakukan bargaining akan mempengaruhi tinggi rendahnya upah.
3. Kemampuan untuk membayar Meskipun ada tuntutan dari pekerja kalau tidak ada kemampuan membayar maka upah belum tentu naik, hal ini dikarenakan upah merupakan salah satu komponen harga produksi yang sangat diperhitungkan oleh seorang pengusaha.
4. Produktivitas Upah sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi kerja, semakin tinggi prestasi yang diberikan upah cenderung naik.
5. Biaya hidup Lingkungan tempat tinggal akan mempengaruhi kebutuhan hidup seseorang, dengan biaya hidup tinggi seperti yang terjadi di kota-kota besar upah cenderung tinggi, tetapi apabila di daerah terpencil upah cenderung rendah.
6. Pemerintah Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan peraturan ketenagakerjaan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Misalnya dengan penetapan upah minimum provinsi.

## **B. PENGILINGAN PADI**

### **1. Pengertian Penggilingan Padi**

Proses penggilingan padi adalah proses yang melibatkan gaya-gaya mekanis yang dikombinasikan dengan panas, sehingga terjadi pelepasan sekam bahkan bekatul (bran) dari endosperm (biji utama). Proses pelepasan sekam (dehulling) berfungsi untuk menghasilkan beras pecah kulit (brown rice), yang masih mengandung bekatul. Selanjutnya jika

dilakukan penyosohan (whitening dan polishing), akan dihasilkan beras sosoh dengan derajat sosoh yang baik.<sup>55</sup>

Bila ditinjau dari konstruksinya, mesin-mesin penggiling padi dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu penggilingan padi skala kecil (PPK), penggilingan padi sedang atau rice milling unit (RMU) dan penggilingan padi besar atau rice milling plant (RMP). Perbedaan yang mendasar antara ketiganya adalah pada ukuran, kapasitas dan aliran bahan dalam proses penggilingan yang dilakukan.

Secara umum, mesin-mesin yang digunakan dalam usaha industri jasa penggilingan padi di masyarakat adalah mesin pecah kulit padi dan mesin penyosoh beras. Kedua mesin ini yang akan mengubah gabah menjadi beras putih, fungsi dari mesin pecah kulit adalah untuk memisahkan kulit yang melekat pada gabah yang seterusnya akan dilakukan penyosohan, fungsi mesin penyosoh yaitu pembersihan kulit ari pada butir beras untuk menghasilkan beras putih.

## **2. Mekanisme Kerja Penggilingan Padi**

Untuk menjalankan rangkaian penggilingan padi diperlukan rangkaian mesin/alat yang keseluruhannya disebut sistem penggilingan padi. Rangkaian mesin-mesin berfungsi mengupas kulit gabah (sekam), memisahkan gabah yang belum terkupas dengan beras yang telah terkupas (beras pecah kulit), melepaskan lapisan bekatul dari beras pecah kulit dan yang terakhir memoles beras hingga siap dikonsumsi dan memiliki

---

<sup>55</sup> Azis Boing Sitanggang Slamet Budijanto, "Produktivitas Dan Proses Penggilingan Padi Terkait Dengan Pengendalian Faktor Mutu Berasnya," *PANGAN* Vol. 20, no. 2 (2011): 141–52.

penampakan yang menarik. Mesin-mesin yang dipakai dalam sistem penggilingan padi dapat berupa rangkaian yang lengkap atau hanya rangkaian beberapa buah mesin. Kelengkapan rangkaian mesin akan mempengaruhi kualitas akhir penggilingan.

Usaha penggilingan padi skala kecil pada umumnya hanya terdiri dari mesin pemecah kulit (husker) dan mesin penyosoh beras (polisher) sehingga rendemen beras yang dihasilkan rendah dan mutu berasnya kurang baik.<sup>56</sup> Usaha penggilingan padi hanya fokus pada aktivitas penggilingan gabah menjadi beras dan kemudian menjual jasa atau beras yang dihasilkan ke masyarakat luas.

---

<sup>56</sup> Dwi Rachmina Tursina Anditi Putri, Nunung Kusnadi, "Kinerja Usaha Penggilingan Padi, Studi Kasus Pada Tiga Usaha Penggilingan Padi Di Cianjur, Jawa Barat," *Jurnal Agribisnis Indonesia* Vol. 1, no. 2 (2013): 143–54.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai dengan Juli 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Starata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dan lokasi ini berdekatan dengan desa penulis sehingga memudahkan bagi penulis untuk menelitinya.

Peneliti melakukan penelitian di Desa Hasahatan Jae karena ada hubungan hukum yang berkaitan dengan judul peneliti dimana terdapat permasalahan antara pemilik padi dengan si pemilik/ pekerja penggilingan padi, permasalahannya seputar pengambilan upah penggilingan padi tersebut.

#### **B. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>57</sup>

Seterusnya penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau

---

<sup>57</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.



mengambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengamatan secara langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden. Dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.<sup>58</sup>

Dalam kaitan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi Di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

### **C. Sumber Data**

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum dari ketidakjelasan sistem upah mengupah penggilingan padi, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut :<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara," *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 5, no. 2 (2019): hlm. 232, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/index>.

<sup>59</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), Hal.33.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>60</sup> Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pemilik kilang padi, karyawan dan pengguna jasa kilang padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan pengupahan pada pabrik padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen pabrik dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

a. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan akad dan upah mengupah di Penggilingan padi.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 30.

<sup>61</sup> Sugino, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan karyawan pabrik padi yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada karyawan pabrik padi terkait bagaimana praktik pelaksanaan akad dan upah mengupah tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari fiqh muamalah.<sup>62</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen wawancara dalam bentuk *foto* maupun tulisan.
2. Dokumen *interview* dengan pemilik/ karyawan kilang padi maupun dengan masyarakat Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas.

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

---

<sup>62</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 39.

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari sub proses yang saling berhubungan, yaitu:

- a. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting atau lebih singkatnya membuat abstraksi.
- b. Penyajian data, merupakan suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, diharapkan dalam penelitian kualitatif ini dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

#### **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Adapun tehnik yang digunakan peneliti dalam menjamin keabsahan penelitian adalah:

- a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan, Dalam hal ini peneliti kembali

kelapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara (baik dengan Narasumber yang pernah ditemui maupun yang belum), hal ini akan menambah fokus peneliti yang memungkinkan ada yang dirahasiakan akan memunculkan data yang sebenarnya.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak, dengan demikian peneliti dapat memberikan deskripsi yang sistematis dari data yang diamati.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh dan diperlukan untuk pengecekan atau pembanding. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada untuk memperkiat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti yang ada.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda.
2. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda.

Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu.

3. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data dilakukan beberapa tehnik seperti wawancara dan analisi dokumen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Geografis Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas**

##### **1. Letak Geografis**

Secara geografis Padang Lawas terletak di bagian Tenggara Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hulu dengan Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman. Seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas merupakan daratan, atau dengan kata lain tidak terdapat daerah pesisir atau pantai. Padang Lawas merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini terbentuk pada tahun 2007 yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007.<sup>63</sup>

Kabupaten Padang Lawas pada awal pembentukannya terdiri dari sembilan kecamatan. Kemudian pada tahun 2011 terjadi pemekaran dengan pembentukan dua kecamatan yaitu Kecamatan Barumun Selatan dan Kecamatan Aek Nabara Barumun, dan pada tahun 2012 menyusul satu kecamatan baru yaitu Kecamatan Sihapas Barumun. Kemudian pada tahun 2019 Bupati Padang Lawas meresmikan Lima Kecamatan Baru yaitu Kecamatan Barumun Baru,

---

<sup>63</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, *Statistik Daerah Kabupaten Padang Lawas 2017*, (Padang Lawas: BPS Padang Lawas, 2016), hlm. 1.

Kecamatan Ulu Sosa, Kecamatan Sosa Timur, Kecamatan Sosa Julu dan Kecamatan Barumun Barat. Sehingga Kabupaten Padang Lawas memiliki 17 Kecamatan yaitu Kecamatan Sosopan, Ulu Barumun, Barumun, Barumun Selatan, Lubuk Barumun, Sosa, Batang Lubu Sutam, Hutaraja Tinggi, Huristak, Barumun Tengah, Aek Nabara Barumun, Sihapas Barumun, Barumun Baru, Ulu Sosa, Sosa Timur, Sosa Julu dan Barumun Barat<sup>64</sup>

Kecamatan Barumun Baru Ibu Kotanya Desa Hasahatan Julu, merupakan kecamatan dari lokasi peneliti meneliti. Luas wilayah Desa Hasahatan jae adalah seluas 200 Ha. Wilayah Desa Hasahatan Jae merupakan area persawahan dan perkebunan, daerah sawah sekitar 73% dan kebun sekitar 27%.

Adapun perbatasan wilayah Desa Hasahatan Jae adalah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siolip
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Handis Julu
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan pasar Sibuhuan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Janji Lobi

Secara administrasi Desa Hasahatan Jae membawahi 3 Lorong,<sup>65</sup> yaitu sebagai berikut:

- 1) Lorong I
- 2) Lorong II
- 3) Lorong III

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>65</sup> Abner Hasibuan, *Kepala Desa Hasahatan Jae*, Wawancara di Desa Hasahatan Jae Tanggal 13 Juli 2020.



## 2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas berjumlah 457 KK. Jumlah penduduk di Desa Hsahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas berjumlah 1.812 jiwa yang terdiri dari 910 laki-laki dan 902 perempuan.<sup>66</sup>

**Tabel 1**  
**Keadaan Penduduk Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun**  
**Baru Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020**

NO	Jumlah KK	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	457 KK	Laki-laki	910
2		Perempuan	902
Jlh	457		1.812

## 3. Keadaan Ekonomi

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduk Desa Hasahatan Jae dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid.*,

<sup>67</sup>*Ibid.*,

Tabel 2

**Keadaan Mata Pencaharian Desa Hasahatan Jae Kecamatan  
Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020**

NO	Profesi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani/Pekebun	612	33 %
2	Wiraswasta	14	0,56 %
3	Pekerja Bangunan	60	3 %
4	PNS	45	3 %
5	Honorar	10	0,44 %
6	Buruh	20	1 %
7	Tidak Bekerja	1.051	59 %
	<b>Jumlah</b>	<b>1.812</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian utama masyarakat Desa Hasahatan Jae adalah mayoritas Petani/Pekebun.

#### 4. Kondisi Pendidikan

Kemajuan suatu daerah itu biasanya dilihat dari sarana pendidikan dalam suatu daerah tersebut dan dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Bila ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Hasahatan Jae dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid.*,

Tabel 3

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Hasahatan Jae Kecamatan  
Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	1.350	75 %
2	SD	124	7 %
3	SLTP/ sederajat	156	8 %
4	SLTA/ sederajat	74	4 %
5	Diploma/ Sarjana	108	6 %
	<b>Jumlah</b>	<b>1.812</b>	<b>100%</b>

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Hasahatan Jae pada saat ini didominasi oleh masyarakat tidak tamat SD hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang tidak tamat sekolah Dasar.

5. Keadaan Keagamaan

Masyarakat Desa Hasahatan Jae seluruhnya beragama Islam. Tempat peribadatan masyarakat Hasahatan Jae adalah terdiri dari 1 Masjid dan 1 Mushola, yang dimana Masjid dan Mushola tersebut pembangunanya yang utama adalah swadaya dari masyarakat setempat, dan ada juga donasi ataupun bantuan dari luar. Di Desa Hasahatan Jae juga ada 1 Madrasah Islamiyah.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>*Ibid.*,

## 6. Visi Misi Desa Hsahatan Jae<sup>70</sup>

Visi: visi pembangunan Desa Hasahatan jae tersebut mengandung makna, bahwa pemerintah desa bersama masyarakat berkeinginan enam tahun kedepan kehidupannya lebih sejahtera, baik sejahtera lahir maupun batin.

Untuk mencapai keadaan sejahtera itu, diperlukan adanya pelayanan pemerintah yang baik (Demokrasi, Transparan, dan Berkepedulian) dengan dukungan seluruh elemen masyarakat terkait yang mau bekerja sama dan sama-sama bekerja di segala lini, dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Selain itu, demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas (Sehat, Cerdas dan Produktif). Tidak kalah pentingnya dari semua itu, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, juga pelestarian fungsi lingkungan, terhindar dari pencemaran dan juga menciptakan rasa aman dalam haknya serta kewajibannya sebagai warga masyarakat yaitu tidak pandangbulu (Berdiri sama tinggi duduk sama rendah)sesuai norma yang berlaku.

Menselaraskan nilai/norma adat dan ibadah yang menjadi kaidah masyarakat hukum adat sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945.


---

<sup>70</sup>*Ibid.*,

Misi: Untuk mencapai visi tersebut diperlukan adanya kerjasama yang baik, baik dari pihak pemerintahan Desa dan dari elemen masyarakat serta warga masyarakat, yaitu:

1. Jujur dalam berkeadilan dan adil dalam kejujuran.
2. Berkarya nyata bukan berkarya kata.
3. Menjemput, memanfaatkan dan menciptakan peluang bukan menunggu berpangku tangan.
4. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.
5. Bersedia menerima kritik dan saran dan akan mempertimbangkan dengan prasangka baik.

#### 7. Struktur Organisasi



## B. Pelaksanaan Upah Giling Padi di Desa Hasahatan Jae

### 1. Proses Pengupahan

#### a. Padi Dijemput

Seiring dengan perkembangan zaman pelaksanaan penggilingan padi juga mengalami perubahan, seperti yang terjadi di Desa Hasahatan Jae, dahulu masyarakat disana memakai alat tradisional untuk menggiling padi contohnya: menumbuk padi menggunakan *Losung* kayu, berkembang lagi menggunakan *Losung* kincir air, dan pada tahun 90-an sampai sekarang masyarakat sudah menggunakan mesin padi.

Penjemputan padi kering dari rumah masyarakat pengguna jasa biasanya dilakukan oleh penyedia jasa dengan menggunakan mobil angkutan yang disediakan, penjemputan padi langsung sangat membantu masyarakat pengguna jasa karena pengguna jasa tidak perlu repot-repot mengantar padi ke tempat penggilingan.<sup>71</sup> Dan penyedia jasa juga mendapat padi yang banyak.

#### b. Padi Diantar Sendiri

Pada hakikatnya walaupun ada mobil yang disediakan penyedia jasa penggilingan ada juga beberapa masyarakat pengguna jasa yang mengantar langsung padinya ketempat penggilingan padi. Alasan mengantar langsung ketempat penggilingan diakibatkan pada saat mobil angkutan datang pengguna jasa tidak berada di rumah dan

---

<sup>71</sup>Roslina, *Pengguna Jasa*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 15 Juli 2020.

persediaan beras sudah hampir habis.<sup>72</sup> Alasan lain pengguna jasa datang langsung ke tempat penggilingan adalah pada saat mobil angkutan yang disediakan datang padi pengguna jasa belum kering.<sup>73</sup> Pernyataan sama disampaikan penyedia jasa bahwa beberapa alasan masyarakat pengguna jasa penggilingan datang langsung ke tempat penggilingan adalah masyarakat pengguna jasa ingin cepat padinya digilingkan, dan pada saat mobil angkutan datang padi pengguna jasa belum kering.<sup>74</sup> Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa alasan pengguna jasa penggilingan datang langsung ke tempat penggilingan adalah:

- 1) Pengguna jasa menginginkan agar padinya cepat digilingkan karena persediaan beras hampir habis.
- 2) Pada saat mobil angkutan jasa penggilingan datang padi pengguna jasa belum kering.
- 3) Masyarakat tidak berada ditempat pada saat mobil angkutan jasa penggilingan datang.

Setelah padi kering terkumpul maka masalah ketahap penggilingan, Padikering tersebut akan melalui tiga tahapan, diawali dengan padi diproses dikupas dengan mesin pecah kulit atau disebut Heller yang menghasilkan beras pecah kulit dan sekam, kemudian beras

---

<sup>72</sup>Erpin Hasibuan, *Pengguna Jasa*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 13 Juli 2020.

<sup>73</sup>Heru Anggara, *Karyawan Penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

<sup>74</sup>Emdi Pulungan, *Pemilik Penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

pecah kulit dimasukkan kedalam mesin penyosoh atau polisher sebanyak dua kali untuk di poles atau diputihkan. Dari proses ini didapat beras putih dan dedak, dedak biasanya di berikan 1 sekop ke pengguna jasa dan sisanya untuk penyedia jasa.

Beras dan dedak hasil penggilingan langsung diantar penyedia jasa atau pihak penggilingan kerumah-rumah masyarakat pengguna jasa, ada juga pengguna jasa yang datang langsung ketempat untuk menjemput berasnya, hal ini biasanya karena hal mendesak seperti beras pengguna jasa sudah habis dan pengguna jasa tidak dapat menunggu lagi. Mengenai rincian pengambilan upahnya, berikut penjelasannya:

## 2. Pengupahan

### a. Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras

Upah giling padi dengan pembayaran upah dalam betuk beras dari dulu sampai sekarang menjadi hal yang biasa dilakukan di penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae. Pembayaran seperti ini merupakan hal yang lazim digunakan masyarakat pengguna jasa disana, walaupun ada beberapa masyarakat dari kalangan Toke dan Masyarakat yang berpenghasilan banyak yang menggunakan Uang sebagai sarana pembayaran.

Menurut pengguna jasa pembayaran upah dengan beras ini paling mudah dan praktis, alasannya tidak setiap waktu mempunyai uang untuk membayarkan upahnya.<sup>75</sup> Pernyataan sama disampaikan

---

<sup>75</sup> Renni Hasibuan, *Pengguna Jasa*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.



oleh penyedia jasa bahwa masyarakat pengguna jasa tidak selalu di tempat setiap saat.<sup>76</sup> Dan mengakibatkan mereka mengalami kendala untuk meminta upahnya, karena upah itu mereka butuhkan saat itu juga tanpa ada penundaan pembayaran, tujuannya untuk pembelian bahan bakar mesin penggiling padi, setelah mengantarkan beras masyarakat karyawan pengantar gilingan padi langsung mengambil gabah kering lagi dari masyarakat untuk di giling pagi harinya, maka jika ada penundaan pembayaran akan menghambat kerja penggiling padi.<sup>77</sup>

Berikut beberapa rincian pengambilan upah beras dilihat dari rata-rata yang pendapatan masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

- 1) Apabila 3 kaleng padi masyarakat digiling hasil berasnya sebanyak 24 Liter, maka pihak penggiling mengambil upah sebanyak 2 Liter.
- 2) Apabila 2 kaleng padi masyarakat digiling hasil berasnya sebanyak 16 Liter, maka pihak penggiling mengambil upah sebanyak 2 Liter.
- 3) Apabila 1 kaleng padi masyarakat digiling hasil berasnya sebanyak 8 Liter, maka pihak penggiling mengambil upah sebanyak 1 Liter.

---

<sup>76</sup>Emdi Pulungan, *Pemilik penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

<sup>77</sup>Muklan Hasibuan, *Karyawan Penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

<sup>78</sup>Emdi Pulungan, *Pemilik penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

Akan tetapi ketika masyarakat pengguna jasa penggilingan padi terkait pengambilan upah, mereka bingung dengan mengatakan kata “kira-kira”. Ada yang mengatakan kira-kira 2½ Liter.<sup>79</sup> Dan ada juga yang mengatakan kira-kira 2 Liter.<sup>80</sup> Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat pengguna jasa kurang tau mengenai pengambilan upah beras ini.

Pada musim panen maka jumlah padi yang datang mengalami lonjakan dari biasanya, karyawan kilang padi mengambil upah beras pada saat beras di mesin *poles*, mereka tidak menggunakan takaran melainkan hanya dengan taksiran, alasannya mengejar target dan agar penggilingan cepat siap, mengenai ukuran pas atau tidaknya mereka berdalih karena sudah biasa, cara taksiran yang mereka lakukan itu sudah sama jika diukur dengan takaran yang biasanya.<sup>81</sup>

#### b. Upah Giling Padi Dibayar Dengan Uang

Upah giling padi dibayar dengan uang biasanya hanya dilaksanakan oleh kalangan *Toke* padi dan masyarakat berpenghasilan banyak, rincian pengambilan upahnya adalah sebagai berikut:<sup>82</sup> Tiap 1 karung beras ukuran 4 kaleng upah yang diambil

---

<sup>79</sup>Mahyuddin Nasution, *Pengguna Jasa*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 09 Juli 2020.

<sup>80</sup>Ali Azhar, *Pengguna Jasa*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 10 Juli 2020.

<sup>81</sup>Heru Anggara dan Pak Muklan Hasibuan, *Karyawan penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

<sup>82</sup>Emdi Pulungan, *Pemilik Penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

penggilingan padi sebesar Rp 35.000, dari sini dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Upah uang 1 karung padi kering ukuran 3 kaleng adalah Rp: 9.000.
- 2) Upah beras 1 karung padi kering ukuran 3 kaleng adalah Rp: 33.000.

Dari rincian di atas diambil kesimpulan bahwa pengupahan beras masyarakat selama ini dirugikan, adapun alasannya pengupahan dengan uang biayanya yang diambil sebesar Rp: 9.000 sedangkan dengan beras sebesar Rp: 33.000, Dari sini dapat kita lihat bahwa pengupahan yang masyarakat gunakan selama ini mengalami kerugian dengan selisih Rp: 24.000. Hal ini muncul akibat ketidakjelasan pengelolaan upah di penggilingan padi, yang nantinya jika di biarkan akan mengakibatkan keresahan di masyarakat.

c. Upah Giling Padi Dengan Menggunakan Transportasi

Upah giling padi dengan menggunakan transportasi pengambilan upahnya dilakukan dengan dedak sisa penggilingan, yang kemudian dapat dijual untuk kebutuhan ongkos minyak angkutan padi.<sup>83</sup> Dan ini tidak mempengaruhi pengurangan beras dan penambahan uang sebagai upahnya, kemudian hal ini digunakan sebagai persaingan usahajasa. Jasa antar jemput ini digunakan

---

<sup>83</sup>Ismail Kholiluddin Hasibuan, *Pengguna Jasa*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 10 Juli 2020.

sebagai sarana memperbanyak jumlah pendapatan dengan menjemput padi langsung ke kediaman masyarakat, jika hal ini tidak dilakukan maka pendapatan penggilingan padi sedikit dan bahkan tidak ada sama sekali, karena masyarakat pengguna jasa hanya menunggu mobil-mobil angkutan padi yang datang. Setidaknya di Desa Hasahatan Jae terdapat 3 mesin penggiling padi, lain lagi dari kampung- kampung sebelah.<sup>84</sup>

Dari pernyataan diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa upah giling padi menggunakan transportasi ini diambil dari dedak hasil penggilingan padi, bukan serta-merta gratis, dedak biasanya di berikan 1 sekop ke pengguna jasa dan sisanya untuk penyedia jasa.

### C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Giling Padi

Kegiatan jasa penggilingan padi adalah suatu usaha yang dalam pemahaman fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai upah mengupah. Perjanjian atau perikatan dalam Islam biasa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat dan hukum pada objeknya. Perkembangan zaman turut ikut ambil alih mempengaruhi kegiatan sosial masyarakat dalam hal muamalah, zaman dahulu masyarakat dalam menggiling padi masih menggunakan peralatan tradisional akan tetapi sekarang masyarakat khususnya yang ada di Desa Hasahatan Jae menggunakan atau memanfaatkan jasa mesin penggilingan padi untuk

---

<sup>84</sup>Emdi Pulungan, *Pemilik penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

mengupas/ memproses gabah menjadi beras, yang mana beras tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara. Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat.<sup>85</sup>

Pada parakteknya transaksi penggilingan padi/gabah tersebut tidak dilakukan secara tertulis, tetapi dilakukan secara lisan. Sangat penting menuliskan segala bentuk muamalah supaya tidak ada masalah di kemudian hari, hal ini senada dengan kalimat Jika saat berlangsungnya perkawinan dicatatkan, mestinya perceraian yang menandai berakhirnya ikatan suami-isteri juga harus dicatatkan. Sebagaimana pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaannya. Semua ketentuan ini dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan umat Islam sendiri untuk memberi kepastian hukum.<sup>86</sup> Untuk tarif penggilingan, masyarakat membayar ongkos gilingan padi bisa dalam bentuk beras maupun uang, dalam kajian fiqh muamalah

---

<sup>85</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, no. 2 (2018): hlm. 1., <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

<sup>86</sup> Juriyana Megawati Hasibuan dan Fatahuddin Aziz Siregar, "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama," *Jurnal El-Qanuniy* Vol. 6, no. 1 (2020): hlm. 4., <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

berlaku asas segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحَةٌ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى الدَّلِيلِ حَرِيمًا

Segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini menjadi alasan bagi setiap bentuk transaksi perdagangan dan ekonomi menjadi halal kecuali jelas ada alasan yang melarangnya.<sup>87</sup>

Setiap perjanjian atau perikatan didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, namun dalam praktiknya transaksi penggilingan padi ini, penentuan upah beras/uang dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin penggilingan padi sendiri. Masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa takaran upah yang diambil, meskipun demikian dengan terpaksa masyarakat menyetujuinya atau sepakat dengan tarif yang ditentukan oleh pihak pemilik mesin penggilingan padi tersebut. Dengan demikian kita dapat memahami larangan jual beli maupun upah-mengupah antara sesuatu yang tidak jelas timbangan dan ukurannya dengan sesuatu yang jelas ukurannya dan setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian, penipuan dan semacamnya adalah batal.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> ‘Ali Ahmad al- Nadwi, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah fi al-Muamalat*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm.297

<sup>88</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, “Langkah-Langkah Megetahui Maqasid Asy-Syaria’ah,” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, no. 1 (2018): hlm. 3., <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

Transaksi harus berdasarkan keadilan dan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima. Pada praktiknya di Desa Hasahatan Jae dalam pengambilan upah berupa beras, penakaran hanya dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik penggilingan padi. Sehingga pengguna jasa penggilingan padi tidak mengetahui secara pasti takaran beras yang diambil. Padahal beras merupakan jenis barang yang dapat ditakar dan ditimbang dan dapat diketahui dengan pasti jenis, sifat, macam dan ukurannya. Transparansi dalam pengambilan upah berupa beras ini sangat penting. Demikian juga dengan upah dalam bentuk uang harus disamakan pengambilan upahnya dengan pengupahan dalam bentuk beras.

Kejujuran dalam transaksi muamalah sangat dituntut juga, seperti halnya dalam transaksi *ijarah* penggilingan padi ini, pada praktiknya nota pembayaran tidak disertakan sebagai bukti transaksi yang menyebabkan masyarakat tidak tahu takaran pasti yang diambil oleh pemilik mesin penggilingan yang menyebabkan keresahan dalam masyarakat seperti beberapa kasus mengenai selisih takaran beras setelah beras datang dari penggilingan. Dan dalam hal pengambilan upah beras ini masyarakat mempercayakan sepenuhnya kepada pemilik/karyawan mesin padi.

Walaupun demikian Menurut pengakuan pengguna jasa maupun pihak penyedia jasa, apabila dalam transaksi tersebut dilakukan secara tertulis seperti adanya nota pembayaran hanya akan membuat ribet karena memakan waktu, sedangkan masyarakat pengguna jasa menginginkan

proses yang cepat dan praktis yang didasari kepercayaan. Dan bagaimanapun bentuk transaksi atau akad maka sah-sah saja selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hanya saja dalam pengambilan berupa beras, hendaknya pihak penggilingan padi transparan dalam mengambil upahnya, meski para pengguna jasa mendasarkan semua pada kepercayaan, tetapi transparansi sangat penting mengingat upah berupa beras merupakan jenis barang yang harus ditakar maka harus ada kejelasan dan kepastian.

Pada hakikatnya akad *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat harus dipenuhi, sehingga *ijarah* tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'.

Adapun tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek pengupahan pada jasa penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae dapat dilihat dari syarat dan rukun *ijarah* sebagai berikut:

1. Ujrah (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka.
2. Upah tersebut harus dinyatakan secara jelas dan diketahui upahnya oleh kedua belah pihak.
3. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat



mengantarkan pada praktek riba. Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

4. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Pada prakteknya di lapangan poin-poin diatas belum terlaksana, dimana poin 1 *Ujrahnya* hanya di tentukan salah satu pihak saja yakni pihak penyedia jasa pihak pengguna jasa hanya mengikuti ketentuan yang sudah dibuat penyedia jasa. Poin 2 *Ujrah* nya hanya diketahui pihak penyedia jasa sedangkan pengguna jasa tidak mengetahuinya secara jelas dan pengguna jasa hanya mengira-ngira upah yang diambil. Poin 3 upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, namun yang terjadi di lapangan hal ini belum sepenuhnya terlaksana, hanya kalangan toke dan masyarakat berpenghasilan banyak yang menggunakan uang sebagai upah penggilingan, selebihnya pengguna jasa menggunakan beras sebagai upah penggilingan. Poin 4 mengenai keridhaan kedua belah pihak juga belum terwujud ditandai dengan keresahan yang terjadi di masyarakat masalah pengambilan upah yang tidak tranparansi. Selebihnya poin-poin rukun dan syarat *Ujrah* sudah terpenuhi.

#### **D. Analisis**

Pelaksanaan pengupahan penggilingan padi dengan menggunakan beras sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, walaupun pada hakikatnya pengupahan itu harus menggunakan uang sebagai alat pembayaran supaya dapat langsung dirasakan pekerja manfaatnya, akan tetapi pengupahan dengan menggunakan metode ini tidak salah asal ada

kesepakatan dan saling ridho diantara kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan pengupahan hal yang perlu diperhatikan adalah penetapan harganya, karena dengan harga yang sepakat dan adil suatu sistem pembayaran baru bisa dikatakan berlaku, maksudnya adalah pihak jasa tidak mendzolimi dan merumuskan konsumennya.

Upah merupakan bentuk pemberian pengguna jasa terhadap penyedia jasa atas pekerjaan yang dilakukannya, pengambilan upah bagi pekerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dalam menetapkan upah, pemilik/karyawan penggilingan padi tidak menjelaskannya ke masyarakat pengguna jasa, dan pengguna jasa/masyarakat tidak mengetahui mengenai pengambilan upah, ditandai dengan pengguna jasa saat ditanyai mengenai jumlah upah yang diambil perkarungnya mereka hanya mengira-ngira dan mengakibatkan ketidakpastian yang jadi bahan perbincangan dalam masyarakat.

Pada saat proses penggilingan sampai pengambilan upah berlangsung masyarakat pengguna jasa tidak berada di lokasi untuk melihat berasnya digiling, dan dalam mengambil takaran beras yang akan dijadikan upah tersebut hanya dilakukan sepihak yakni oleh penyedia jasa penggilingan padi saja padahal dalam kajian fiqh muamalah suatu perjanjian sewa menyewa atau upah- mengupah harus diketahui dengan jelas agar tidak menimbulkan kerugian satu pihak serta untuk menghindari terjadinya perselisihan. Penyedia jasa menyebutkan untuk takaran upah

yang diambil umumnya adalah 2 Liter,<sup>89</sup> seharusnya dalam pengambilan upah beras ini, penyedia jasa menjelaskan takaran yang diambil kepada konsumen sehingga tidak sekedar mengira-ngira takaran yang diambil. Dengan begitu, pengambilan upah berupa beras dapat diketahui dengan pasti dan jelas takaran dan timbangannya.

Begitu juga pengambilan upah dalam bentuk uang, seharusnya penyedia jasa menyamakan harga/ upah dengan pengambilan upah dalam bentuk beras, supaya hal ini tidak merugikan masyarakat pengguna jasa yang menggunakan beras sebagai upah penggilingan. Seperti peneliti jelaskan diatas selesih kedua pengambilan upah ini terlalu jauh, yakni sebesar Rp 24.000. Jika hal ini berlanjut di khawatirkan terjadi keresahan dalam masyarakat yang ujungnya adalah keributan.

Adapun pelaksanaan upah giling padi dengan menggunakan transportasi sejauh ini tidak ada permasalahan baik dari pihak penyedia jasa maupun dari masyarakat pengguna jasa, Penyedia jasa menuturkan hal ini adalah sebagai persaingan dagang/ usaha jasa, dia mendapatkan gabah/padi yang banyak dari masyarakat pengguna jasa dan masyarakat merasa terbantu dengan pihak jasa menjemput langsung ke kediamannya, alasan lainnya yang membuat sistem ini menguntungkan pihak penyedia jasa karena penyedia jasa memperoleh dedak<sup>90</sup> dari hasil penggilingan padi masyarakat pengguna jasa yang kemudian dapat dijual pemilik penggiling

---

<sup>89</sup>Emdi Pulungan, *Pemilik penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

<sup>90</sup>Sisa hasil pengelupasan padi yang masih dapat digunakan untuk pakan ternak, bahan pupuk organik,dll

padi dan hasil penjualannya dijadikan sebagai bahan bakar transportasi penggiling padi.<sup>91</sup>

Berdasarkan analisis praktek diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengupahan penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae belum sepenuhnya sesuai dengan kajian fiqh muamalah, fiqh muamalah mengharuskan dalam rukun dan syarat *Ujrah* bahwa *ujrah* itu disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, namun dalam prakteknya *Ujrah* hanya diketahui dan disepakati penyedia jasa dan juga *Ujrah* harus berbeda dengan obyeknya supaya muamalah ini tidak menjadi riba.

Begitu juga dengan pengupahan dalam bentuk uang tidak sesuai pengambilan upahnya jika dibandingkan dengan upah beras, pengupahan dengan beras lebih mahal upahnya jika dibandingkan dengan pengupahan dalam bentuk uang, asas keseimbangan dan keadilan tidak terpenuhi dalam pelaksanaan upah uang ini, padahal islam mengajarkan agar umatnya berlaku adil dan seimbang dalam bersosial maupun bermuamalah sesuai firman Allah SWT dalam Al-qur'an yang melarang keras hambaNya agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil.

---

<sup>91</sup>Emdi Pulungan, *Pemilik penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan judul peneliti “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi Di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas” adalah sebagai berikut:

1. Praktek pengupahan penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae terdapat 3 bentuk pengupah yaitu pengupahan dengan upah beras, pengupahan dengan upah uang dan pengupahan menggunakan transportasi, upah dengan beras perkarungnya dengan ukuran 3 kaleng padi adalah perkiraan 2 Liter namun pengguna jasa tidak mengetahui takaran upah beras ini dengan jelas. Upah dengan uang perkarungnya dengan ukuran 3 kaleng padi adalah Rp: 9.000 jika dibandingkan dengan upah beras maka upah uang jauh lebih murah dengan selisih 24.000 terjadi ketidakadilan di dalamnya, dan upah giling padi dengan menggunakan transportasi diambil dari dedak dari hasil penggilingan yang kemudian dapat dijual dan dijadikan sebagai ongkos minyak transportasi.
2. Praktek pengupahan jasa penggilingan padi yang terjadi di Desa Hasahatan Jae belum sepenuhnya sesuai dengan kajian fiqh muamalah karena dalam rukun dan syarat *Ijarah, ujarah* itu harus jelas diketahui kedua belah pihak, disepakati kedua belah pihak dan *ujrah* harus beda

dengan obyeknya. Begitu juga dengan ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keridhaan, keadilan, dan perjanjian yang pasti belum terlaksana pada pelaksanaannya.

## B. Saran

Adapun saran peneliti terhadap masyarakat Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang menggunakan jasa penggilingan padi, seharusnya ketika penggilingan padi berlangsung masyarakat pengguna jasa berada di tempat, tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pengambilan upah yang dilakukan penyedia jasa penggilingan padi.
2. Bagi penyedia jasa penggilingan padi mestinya ketika menjemput atau mengantar beras masyarakat pengguna jasa, pihak penyedia jasa memberikan penjelasan terkait proses penggilingan padi serta ketentuan pengambilan upahnya tujuannya untuk menghindari adanya kecurangan yang bisa berakibat pada perselisihan.
3. Bagi pemerintah setempat ada baiknya membuat, membina dan mendanai kelompok jasa penggilingan padi berjalan. Harapannya dengan adanya penggilingan padi berjalan ini dapat mengurangi keresahan yang terjadi di masyarakat karena masyarakat dapat melihat langsung proses penggilingan di halaman rumah masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### B. BUKU

Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)*, juz IV, Semarang: CV. As-Syifa', 1994

'Ali Ahmad al- Nadwi, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah fi al-Muamalat*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewan Syariah Nasional MUI*, Erlangga, 2014

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, *KKBI Daring Edisi III*, [Http://kbbi.web.id/sekam](http://kbbi.web.id/sekam) di akses tanggal 14 juli 2020.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, *KKBI Daring Edisi III*, [Http://kbbi.web.id/bekatul](http://kbbi.web.id/bekatul) di akses tanggal 14 juli 2020.

- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, *KKBI Daring Edisi III*, [Http://kbbi.web.id/rendemen](http://kbbi.web.id/rendemen) di akses tanggal 14 juli 2020.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, *KKBI Daring Edisi III*, [Http://kbbi.web.id/dedak](http://kbbi.web.id/dedak) di akses tanggal 14 juli 2020.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqh Para Mujtahid*, jilid 3, Jakarta, Pustaka Amani, 2007
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al- Quran Terjemahan*, Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: *Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani* , Ed. Rev. 2009
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Sugino, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq, Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indah, 2011
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, cetakan 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.



### C. JURNAL

Budijanto, Oki Wahyu. “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM.” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 17, no. 3 (2017): 395–412.

Gani, Evy Savitri. “Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia.” *Tahkim* Vol. XI, no. 1 (2015): 127–43.

Harahap, Ikhwanuddin. “Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennial.” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 5, no. 1 (2019): 1–13. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

Hidayah, Ika Novi Nur. “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Ika Novi Nur Hidayati” Vol. 9, no. 2 (2017).

Siregar, Fatahuddin Aziz. “Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya.” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, no. 2 (2018): 1–14. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

———. “Langkah-Langkah Megetahui Maqasid Asy-Syaria’ah.” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 4, no. 1 (2018): 1–14. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

Siregar, Juriyana Megawati Hasibuan dan Fatahuddin Aziz. “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pencatatan Perceraian Di Kantor Urusan Agama.” *Jurnal El-Qanuniy* Vol. 6, no. 1 (2020): 1–15. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

Siregar, Sawaluddin. “Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara.” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 5, no. 2 (2019): 230–42. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/index>.

Siregar, Syapar Alim. “Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Al-Maqasid*

Vol. 5, no. 1 (2019): 111–24. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>.

Slamet Budijanto, Azis Boing Sitanggang. “Produktivitas Dan Proses Penggilingan Padi Terkait Dengan Pengendalian Faktor Mutu Berasnya.” *PANGAN* Vol. 20, no. 2 (2011): 141–52.

Syakur, Ahmad. “Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam ( Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir ).” *Universum* Vol. 9, no. 1 (2015): 1–13.

Trimaya, Arrista. “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.” *Aspirasi* Vol. 5, no. 1 (2014): 11–20.

Tursina Anditi Putri, Nunung Kusnadi, Dwi Rachmina. “Kinerja Usaha Penggilingan Padi, Studi Kasus Pada Tiga Usaha Penggilingan Padi Di Cianjur, Jawa Barat.” *Jurnal Agribisnis Indonesia* Vol. 1, no. 2 (2013): 143–54.

*CURICULUM VITAE*  
(*DAFTAR RIWAYAT HIDUP*)



Nama Lengkap : BAHARUDDIN SOLEH DAULAY  
 NIM : 1610200015  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan  
 Tempat / Tanggal Lahir : Bangun Raya, 10 Desember 1996  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Tinggi / Berat Badan : 170 cm / 60 kg  
 Status : Belum Menikah  
 Email : [baharuddinsolehdaulay@gmail.com](mailto:baharuddinsolehdaulay@gmail.com)  
 Alamat : Desa Bangun Raya Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara

**Nama Orang tua**

a. Ayah : TURMAN DAULAY  
 b. Ibu : HAPSO HASIBUAN

**PENDIDIKAN FORMAL**

2003-2009 : SD Negeri 0105 Sibuhuan Julu Padang Lawas  
 2009-2012 : MTs Negeri Sibuhuan Padang Lawas  
 2012-2015 : SMA Negeri 1 Barumun Padang Lawas  
 2016-2020 : S-1 Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Padangsidempuan

## **PEDOMAN WAWANCARA**

- A. Wawancara dengan Pemilik Penggilingan Padi Beserta Karyawannya.**
- 1. Bagaimana pelaksanaan penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae?**
  - 2. Bagaimana pengambilan upah bentuk upah Beras di Desa Hasahatan Jae?**
  - 3. Berapa takaran upah beras yang diambil bapak?**
  - 4. Bagaimana pengambilan upah bentuk upah Uang di Desa Hasahatan Jae?**
  - 5. Siapa saja yang menggunakan upah uang ini? Apakah ada ketentuan orang pengguna upah uang ini?**
  - 6. Bagaimana pengambilan upah dengan sistem Transportasi di Desa Hasahatan Jae?**
- B. Wawancara dengan Masyarakat Pengguna Jasa.**
- 1. Bagaimana pelaksanaan penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae?**
  - 2. Apakah Bapak/Ibu tau takaran upah beras yang diambil pihak penyedia jasa?**
  - 3. Apakah Upah Uang, Beras dan Transportasi menguntungkan bagi pengguna jasa?**
  - 4. Apakah Penyedia jasa menjelaskan berapa takaran upah beras yang diambil?**
  - 5. Bagaimana dengan Upah Uang? Apakah Bapak/Ibu pernah melakukannya?**
  - 6. Bagaimana pengambilan upah dengan sistem Transportasi?**

**C. Wawancara dengan Tokoh Agama**

- 1. Bagaimana pelaksanaan penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae?**
- 2. Bagaimana pandangan Islam terhadap pengambilan upah yang dilakukan pihak penyedia jasa?**
- 3. Bagaimana pandangan bapak terhadap keresahan pengambilan upah yang terjadi di Desa Hasahatan Jae?**

## Dokumentasi Wawancara Dengan Pengguna Jasa






## Dokumentasi Wawancara Dengan Pengguna Jasa



## Dokumentasi Wawancara Dengan Penyedia Jasa





## Dokumentasi Wawancara Dengan Penyedia Jasa



## Dokumentasi Wawancara Dengan Tokoh Agama Dan Kepala Desa

